

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 34/HK.03.1/18/4.2/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 34/HK.03.1/18/4.2/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KKPU Nomor 612/RT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini membentuk dan menetapkan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Laingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang terdiri dari: tim pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Agen Perubahan. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022
Lampiran 4 hlm